

## BAB II

### PEMBAHASAN UMUM TENTANG AKAD WADIAH, SIMPANAN, DAN HADIAH

#### A. Wadiah

##### 1. Pengertian Akad Wadiah

*Wadiah* menurut bahasa adalah barang yang dititipkan orang lain supaya dijaga. Sedangkan menurut istilah *Wadiah* adalah pemberian otoritas kepemilikan suatu barang kepada orang lain agar dijaga secara jelas dan tegas.<sup>1</sup>

Para ulama *dari* kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (Jumhurul ulama) mendefinisikan *wadiah* sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat *wadiah* adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun isyarat.<sup>2</sup>

*Menurut Syekh Tqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, wadiah* adalah sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdullah Abdul Husain At tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, dasar dan Tujuan*, Yogyakarta : Magistra Insane Press, cetakan pertama, 2004, h. 266

<sup>2</sup> Makhmalul Iلمي, *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002 h. 31

<sup>3</sup> Syekh taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, *kifayatul ahyar*, Surabaya: Darul Iلمي, juz 2, t.th. h. 10

Menurut *Zuhaily*, *wadiah* adalah pemberian mandate untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu.

## 2. Macam-Macam wadiah

Wadiah dibagi menjadi 2 macam :

### a. Titipan wadiah yad Amanah

secara umum eadiah adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/assed kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum tempat barang yang dititipkan haru dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Barang/assed yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang , barang, dokumen, surat berharga, atau barang-barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan, (*trustee*) adalah yad al-amanah atau 'tangan amanah' yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu-waktu penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/ased titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan.

Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggungjawab pemeliharaan.


b. Titipan Wadiah yad Dhamanah

Dari prinsip yad almanah atau ‘tangan amanah’ kemudian berkembang prinsip yad-dhamanah atau ‘tangan penanggung’ yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau custodian adalah trustee yang sekaligus guarantor ‘penjamin’ keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak idle atau didiamkan saja).

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif untuk mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset

titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip yad dhamanah, akad titipan seperti ini disebut Wadiah yad Dhamanah dengan skema pada gambar 2.2<sup>4</sup>



### 3. Rukun dan Syarat wadiah

#### 1) Rukun wadiah

Menurut Hnafiyah rukun wadiah yaitu ijab dan qobul. Sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hnafiyah. Dalam shighot ijab di anggap sah apabila ijab tersebut

<sup>4</sup> ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. h. 43

dilakukan dengan perkataan yang jelas (sharih) maupun dengan perkataan samar (Kinayah).

sedangkan menurut syfi'iyah, Rukun wadiah yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah sebagai berikut :

- a) Barang yang dititipkan (*wadiah*)
  - b) Orang yang menitipkan/ penitip (*madi' atau muwaddi'*) dan orang yang menerima titipan (*muda' atau mustawda'*)
  - c) ijab qobul (*sighot*)
- 2) Syarat Wadiah
- a) Syarat orang yang menitipkan dan penerima titipan sudah balik berakal serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat berwakil.<sup>5</sup>

Adapun Rukun dan syarat wakalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang mewakilkan (muwakkil) syaratnya dia bersetatus sebagai pemilik urusan/benda dan menguasainya serta dapat bertindak terdapat harta tersebut dengan dirinya sendirinya. Jika itu bukan pemiliknya tau bukan orang yang ahli maka batal. Dalam hal ini, maka anak kecil dan orang gila tidak

---

<sup>5</sup> . Ismail Nawawi,. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, BOGOR: Ghalia Indonesia, 2012. h. 206.

sah menjadi muwakkil karena tidak termasuk orang yang berhak untuk bertindak.

- 2) Wakil (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang berakal. Jika ia idiot, gila, atau belum dewasa maka batal. Tapi menurut hanafiyah anak kecil yang cerdas (dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk) sah menjadi wakil alasannya bahwa Amr bin sayidah ummu salamah mengawinkan ibunya kepada Rosulullah SAW, saat itu Amr masih kecil yang belum baligh. Orang yang bersetatus sebagai wakil ia tidak berwakil kepada orang lain kecuali seizin dari muwakkil pertama atau karena terpaksa seperti pekerjaan yang diwakilkan terlalu banyak sehingga ia tidak dapat mengerjakan sendiri maka boleh berwakil kepada orang lain. Si wakil tidak wajib menanggung kerusakan barang yang diwakilkan kecuali disengaja atau cara diluar batas.
- 3) Muwakkil fih (sesuatu yang diwakilkan)
  - a. Pekerjaan/urusan dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu tidak sah untuk mewakilkan untuk

mengerjakan ibadah shalat, puasa, dan membaca al-qur'an.

- b. Pekerjaan itu dimiliki oleh muwakkil sewakyu akad wakalah. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual suatu yang belum dimilikinya.
  - c. Pekerjaan itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar seperti “aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku”.<sup>6</sup>
- 4) Syarat barang yang dititipkan itu yang memuliakan meskipun najis seperti anjing yang bermanfaat dan satu biji gandum.
  - 5) Syarat sah Sighot : lafidz yang diucapkan dari salah satu pihak dan perbuatan yang dilakukan dari pihak dan perbuatanyang dilakukan dari pihak yang terakhir, atau lafadz dari dua orang yang bersamaan. Sighot itu ada 2, pertama sighot yang sarif atau jelas, contohnya : ‘saya menitipkan barang ini’, ‘jagalah barang ini’. dan yang kedua adalah sighot kinayah atau kiyasan, contohnya : ‘

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *et al. Fiqih Muamalat*, jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012. h. 189

ambillah barang ini'. dengan niat menitipkannya.<sup>7</sup>

- 6) Ketentuan dan syarat wadiah yad dhamanah ;
  - a) penerima titipan berhak memanfaatkan uang/barang yang dititipkan dan berhak pula memperoleh keuntungan.
  - b) penerima bertanggung jawab penuh akan barang tersebut, jika terjadi kerusakan atau kehilangan.<sup>8</sup>

#### 4. Landasan hukum Wadiah

Landasan syariah dan ketentuan tentang sertifikat wadi'ah bank indonesia diatur dalam fatwa dewan syariah Nasional nomor 36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat bank Syariah Indonesia tanggal 23 oktober 2002, dimana dalam fatwa tersebut sebagai landasan syariah(himpunan fatwa,edisi ke dua, adalah sebagai berikut.

- 1) Landasan Hukum dalam Al-Quran
  - a. Firman Allah SWT, Al Baqoroh (2) : 275

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

---

<sup>7</sup> syeh nawawi Al Bantani. *Nihayatun Zain*, Semarang: Maktab Uluhiyah, t.th. h. 297

<sup>8</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004



b. Firman Allah SWT, QS An-Nisa' : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا لَهُ مَا آتَاكُمْ مِنْهُ وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ( ٥٨ )

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar dan Melihat. (QS. An-Nissa' : 58)

2) Landasan Hukum dari Hadits

a. Dari HR.Abu Daud dan Atirmizi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدَاءُ أَمَانَةٍ إِلَى مَنْ أَنْتَمَنَّاكَ وَالْأَخْثَانُ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود والتر مذي)

Dari Abu hurairah R.A. ia berkata : Rasulullah SAW bersabda.”sampaikanlah (tunaikanlah) Amanat kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkianat kepada orang yang menghianatimu.”(HR.Abu Daud dan Atirmizi).

## B. Simpanan

### 1. Pengertian Simpanan

Menurut UU no. 10 tahun 1998 perubahan UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan dengan rumusan, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.<sup>9</sup>

### 2. Macam-macam Simpanan

#### 1) Simpanan Tabungan

Semua bank islam mengoperasikan rekening simpanan tabungan, namun pengoperasian rekening-rekening ini bervariasi diberbagai bank. Umumnya, simpanan tabungan mengizinkan nasabah menyimpan dana menarik kembali uangnya kapan saja, dan tidak mensyaratkan saldo minimum didalam rekening simpanan. Simpanan tabungan tidak mempunyai tanggal jatuh tempo apapun, sehingga uang tunai dapat ditarik kembali kapan saja berdasarkan tuntutan nasabah. Umumnya, lembaga-lembaga keuangan Islam menstrukturkan rekening-rekening simpanan tabungan mereka berdasarkan prinsip-prinsip syariah, baik dalam bentuk simpanan tabungan *qard*,

---

<sup>9</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: Andi, 2012. h. 198

*wadiah, wadiah yad dhamanah*, ataupun *mudharabah*. Nantinya dalam bab ini, kami akan membahas deskripsi dasar masing-masing prinsip yang digunakan pada penstrukturan simpanan-simpanan tabungan dalam praktik perbankan islam.

## 2) Simpanan Giro

Rekening simpanan *giro* adalah bentuk rekening koran yang menawarkan pengamanan simpanan uang tunai, dan pilihan untuk dibayarkan secara penuh berdasarkan tuntutan, kepada pengguna. Fasilitas rekening simpanan giro biasanya ditawarkan kepada individu atau perusahaan.<sup>10</sup> Rekening simpanan giro juga mempunyai fitur-fitur yang serupa dengan simpanan tabungan, karena rekening simpanan giro mengizinkan penarikan kembali uang tunai kapan saja. Titik perbedaan utama antara simpanan giro dan simpanan tabungan adalah kehadiran buku cek dan kartu multifungsi yang digunakan pada simpanan giro. Jika pemegang rekening hendak menarik uang dengan jumlah yang lebih besar dari yang tecukupi didalam saldonya, juga tidak akan ada biaya yang dikenakan. Di AS, simpanan giro diketahui jelas sebagai rekening cek atau rekening koran. Di lembaga-lembaga Keuangan

---

<sup>10</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004. h. 155

Islam, tiga struktur simpanan giro yang lazim adalah : simpanan giro *qardh*, *wadiah yad dhamanah*, dan *mudharabah*. Karena simpanan tabungan dan simpanan giro mempunyai kesamaan-kesamaan yang mencolok, bahasa yang lebih mendetail tentang fitur-fitur dari keduanya akan disampaikan pada subbagian yang lebih akhir dalam bab ini.

### 3) Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka merupakan tipe pengaturan ketika simpanan nasabah ditahan dibank selama suatu jangka tertentu (yang sudah ditetapkan) Simpanan-simpanan tipe ini kemudian akan disampaikan pada aktivitas-aktivitas bisnis yang sesuai dengan Syariah. Uang yang disimpan dalam bentuk simpanan berjangka hanya dapat ditarik kembali pada akhir jangka tersebut, sebagaimana dinyatakan di dalam kontraknya, atau dengan memberitahukan pada sejumlah hari yang sudah ditentukan sebelumnya. Biasanya, simpanan berjangka merupakan simpanan jangka pendek, yakni durasi jatuh temponya, adalah dalam periode satu bulan hingga beberapa tahun. Simpanan berjangka Islam lazimnya distrukturkan berdasarkan *mudharabah* komoditas, investasi *wakalah* tidak terikat, dan investasi *mudharabah* umum.

#### 4) Simpanan Investasi

Simpanan Investasi biasanya dikenal sebagai rekening pembagian labarugi (PLS), atau sederhananya, rekening investasi. Titik perbedaan utama antara simpanan investasi dengan simpanan tabungan dan juga simpanan giro adalah simpanan investasi nominalnya distrukturkan berdasarkan prinsip *mudharabah* atau prinsip *wakalah* bi istitmarah, yang mana tidak mengharuskan penjaminan uang pokok ataupun imbalan berupa laba. Meski demikian, pemegang rekening investasi berkesempatan mendapatkan imbalan yang lebih menarik, kendati juga ada kemungkinan perlu menanggung resiko kerugian modal.

#### 3. Rukun dan Syarat Simpanan

Rukun simpanan sama dengan rukun wadiah yaitu :

- a. Orang yang menyimpan barang
- b. Orang yang menitipkan barang
- c. Ijab dan Qobul

Syarat Simpanan :

- a. Simpanan pokok adalah simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan ini ikut menanggung kerugian.

- b. Simpanan wajib adalah simpanan ditarik pada waktu anggota menerima kredit dari koperasi dan segalanya. Simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian.
  - c. Simpanan Sukarela adalah simpanan ini diadakan oleh anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan khusus.<sup>11</sup>
4. Landasan Hukum Simpanan
- a. Undang-undang No. 25/1992 tentang perkoperasian yang mengatakan bahwa modal koperasi itu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
  - b. UU No. 12/1967 tentang pokok-pokok perkoperasian Pasal 32 ayat 1 ditentukan bahwa modal koperasi itu terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain.
  - c. Pasal 41 dari UU No. 25/1992 tentang modal equity yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, Dana cadangan, dan hibah.
  - d. Pasal 41 ayat 3 tentang Simpanan Sukarela.
  - e. Peraturan pemerintah tahun 1959 atau PP 10/1959 tentang perkoperasian.<sup>12</sup>
  - f. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Hendrojogi, Koperasi Asas-Asas, Teori, dan Praktik, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012. h. 193

<sup>12</sup> *Ibid.* h.192

g. Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.<sup>14</sup>

### **C. Hadiah**

#### 1. Pengertian Hadiah

Menurut Ibrahim hosen, undian berhadiah atau lotre merupakan salah satu dari cara penghimpun dana yang digunakan untuk proyek sosial atau kegiatan sosial. Undian berhadiah ini seringkali dilakukan diberbagai acara atau momen tertentu dengan mengeluarkan kupon berhadiah agar merangsang atau menggairahkan penyumbang atau pembeli.

Dalam pelaksanaan undian berhadiah atau lotre aktivitasnya melibatkan berbagai hal, menurut Hosen dinyatakan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan biasanya lembaga pemerintah atau swasta yang legal mendapat izin dari pemerintah.
- b. Para penyumbang adalah para pembeli kupon yang mengharapkan hadiah.

Sementara itu, mengenai kegiatan penyelenggaraan kupon berhadiah biasanya adalah sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Arifin sitio, *Koperasi Teori dan Praktik*, jakarta: Erlangga, 2001. 12.

<sup>14</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: ANDI, 2012.h 198.

- a. Mendengarkan kupon atau menjual kupon yang salah satu fungsi pengendaranya adalah dapat dihitung dana yang diperoleh dari para penyumbang.
- b. Menyalurkan dana yang telah terkumpul sesuai dengan rencana yang telah ditentukan setelah diambil untuk hadiah dan dana operasionalnya.<sup>15</sup>
- c. Membagi-bagi hadiah sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya diambil dari sebagian dana yang diperoleh.

---

<sup>15</sup> . Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012. h. 268.